

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR)

Rizqi Abdul Latif, Fatimatuz Zahro

IAIN Kediri

Riskiblt12@gmail.com, fatimatuz.zahro1305@gmail.com

Abstract

Amendments to Law No. 16 of 2019 concerning changes to the provisions for the age limit of marriage, which were originally stipulated in the 1974 Law Article 7 paragraph 1 for women at least 16 years old and 19 years old for men to marry has now changed to 19 years for men. and women. The Office of Religious Affairs in Ponggok District has implemented a marriage age limit in accordance with Law No. 16 of 2019, which is 19 years for men and women, however the impact of this has resulted in an increase in potential partners who are still underage. This is influenced by the prospective couples who are already pregnant and some of them are sure to get married and have the blessing of their parents. The efforts made by the Ponggok District KUA in minimizing early marriage in its working area are by providing insight into the consequences of early marriage and providing information on the latest Law on community social activities such as yasinan and tahlilan. The purpose of this study was to determine the role and efforts of the Office of Religious Affairs in Ponggok District in minimizing early marriage after the amendment of law No.16 of 2019. In this study the approach used was a qualitative research method. This study uses primary data, namely the interviewer meets directly with the source. Qualitative research is research that intends to understand the phenomena experienced by research subjects. From this research it is known that the KUA of Ponggok sub-district also plays an important role in minimizing early marriage, which is playing a role in administrative matters such as checking the requirements for a prospective partner to marry, if the age is not sufficient then the KUA will reject.

Keywords: Early Marriage, Law

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti mengumpulkan saling memasukan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (wathi).¹“nikah” menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari “nikah” ialah “dham” yang berarti “menghampiri”, menindih atau “aqad” yang berarti mengadakan perijanjian pernikahan².

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ sehingga setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan

¹ Abd.Rahman Gazhaly, *Fiqih Munakahat* (Cet.II; Jakarta : Bulan Bintang, 2004). H.1.

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet.III; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993). H.1.

³ Pasal 1, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).

dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat berdasarkan saling meridhai, dengan ijab qabul sebagai lambang dan adanya rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi dan menyaksikan kalau pasangan tersebut saling terikat.⁵

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 6 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun. Pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun tersebut harus mendapat ijin orang tua.⁶

Sementara itu dalam perkembangan jaman telah muncul permasalahan yang terjadi di masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang belum memenuhi usia yang menjadi syarat pernikahan tersebut, biasanya terjadi di daerah pedesaan. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda diantaranya : faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor

pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/ belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan perawan tua.⁷

Maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah yang sebelumnya usia untuk perempuan 16 th dan untuk laki-laki 19 tahun⁸ sekarang dirubah menjadi 19 th baik laki-laki maupun perempuan.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). H.26-27.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 6 (Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990). H.9.

⁶ Pasal 6 Ayat (2), "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).

⁷ Siti YuliAstuty, "faktor faktor penyebab terjadinya perkawinan dini" media neliti.com, diakses pada 10 Mei 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/222008-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkaw.pdf>,

⁸ Pasal 7 Ayat (1), "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).

Hal ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.⁹

Tapi kenyataannya di Blitar permohonan dispensasi kawin lebih banyak dibandingkan dengan Kota Malang dengan jumlah 150 pemohon¹⁰ dan tulungagung dengan jumlah 0 pemohon¹¹ tercatat dari tanggal 01 November 2019 sampai 29 Februari 2020 akan tetapi di Blitar sudah mencapai 261 permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Blitar¹² dari 25 Kecamatan di Blitar, Kecamatan Ponggok merupakan Kecamatan yang warganya paling banyak mengajukan dispensasi kawin yaitu sebanyak 18 calon pasangan, sedangkan kecamatan lain masih dibawahnya. Menurut Bapak Nur Kholis Ahwan. SH, MH selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar, Kecamatan Ponggok Merupakan Kecamatan yang paling tinggi angka Pemohon dispensasi kawinnya.

Berdasarkan uraian di atas terjadi ketidak sesuaian antara tujuan dari Undang Undang no 16 tahun 2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan dini dengan kenyataan yang terjadi khususnya di kecamatan ponggok, dengan alasan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Ponggok dan

⁹ Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).

¹⁰ Sistem informasi penulsuran “prkara, list perkara”, sipp.pa-malangkab.go.id, Diakses pada tanggal 10 Mei 2020, http://sipp.pa-malangkab.go.id/list_perkara/search_detail. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020

¹¹ Sistem informasi penulsuran “prkara, list perkara”, sipp.pa-tulungagung.go.id, Diakses pada tanggal 10 mei 2020, http://sipp.pn-tulungagung.go.id/list_perkara/search_detail Diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

¹² Sistem informasi penulsuran “prkara, list perkara”, sipp.pa-blitar.go.id, Diakses pada tanggal 10 mei 2020, https://sipp.pa-blitar.go.id/list_perkara/search_detail. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

Bagaimana dampak dari ditetapkannya Undang-Undang no 16 Tahun 2019.

2. Kerangka Teoritik

a. Pengertian Menikah

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbu-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S adz-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan seperti lelaki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan, agar kalian mengingat kebesaran Allah”

Istilah nikah berasal dari bahasa arab (نكح), dan di dalam fiqh ada pula yang memakai istilah zawaja¹³ bisa diartikan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Dalam kamus bahasa indonesia, perkawinan berasal darikata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga denan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹⁴

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan

¹³ Abdul Rouf “Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Ta’lim* Vol. 14, No. 2, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.

¹⁴ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2006). H.7

mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syaria'at.¹⁵

Dalam Kompulasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga di tegaskan tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁶ Dengan demikian, maka dapatlah di pahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membetuk kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi.

Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa:

أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل انه سمع أنس ابن مالك رضی الله عنه يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري .

Artinya: "Telah membawa berita Humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku". (H.R. Bukhari).

Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalannya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan "Tujuan utama pernikahan adalah

menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia."¹⁷

Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. Tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri.

أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش, عن إبراهيم, عن علقمة, قال:....يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لَ استطاع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه مسلم .

Artinya: Telah membawa kabar Muawiyah dari A'mas, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata, Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya". (H.R. Muslim).

Melangsungkan keturunan. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (yogyakarta : liberty, 1986), H. 20.

¹⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian sosial Keagamaan* 7, No. 2, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, (2016). H. 9.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). H.23.

dan menghormati sunnah Rasul-Nya. Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan perbuatian maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam buku Panduan Keluarga Muslim, juga dijelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
- 2) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan istri menuju keluarga sakinah, mawadah dan rahmat.
- 3) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- 4) Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- 5) Melangsungkan keturunan
- 6) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.¹⁸

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun). Menurut BKKBN, Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perjodohan

¹⁸ Chairul dan Djihad, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP.4, 2001).H.3.

atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.¹⁹

Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa: “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.²⁰ Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 th bagi laki-laki dan perempuan,²¹ adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemampuan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur

¹⁹ Zahrotul Oktaviani, “Nikah Muda” bkkbn.go.id, diakses 16 September 2020 , <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/nikah-muda>, Jakarta Timur, 13650

²⁰ Martyan Mita, Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti “Peran Pemerintah Desa Dalam menangani Pernikahan Dini, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016. H.7.

²¹ Pasal 7 ayat (1). “Undang-Umdang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).

apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.²²

d. Faktor Faktor Pernikahan Dini

Menurut Noorkasiani (2007) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda atau pernikahan dini, faktor tersebut yaitu²³:

1. Faktor Individu

- a) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
- b) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.
- c) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya perkawinan usia

muda dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan perkawinan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.

- d) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

2. Faktor keluarga

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

- a) Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomiyang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.
- b) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- c) Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia muda. Sering ditemukan orang tua

²² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).H.118.

²³ Yanti Hamidah, "Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak" *Jurnal Ibu dan Anak*. Volume 6, no. 2, Riau : Poltekkes Kemenkes Riau, (2018). H.5.

mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempercepat hubungan antar keluarga dan/atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

- d) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi masalah remaja, (mis, anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalur keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.
3. Faktor masyarakat lingkungan
- a) Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya perkawinan usia muda.
 - b) Pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercaya oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik dari pada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, misalnya

sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seseorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baligh sesungguhnya terjadi setelah seseorang anak melampaui remaja.

- c) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Sering ditemukan perkawinan mudakarena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.
- d) Tingkat pendidikan masyarakat. Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.
- e) Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
- f) Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut. Tingginya angka kematian dan terjadinya bencana alam yang menekan korban jiwa, menyebabkan perkawinan usia muda dianggap sebagai upaya

maksimum untuk mengatasi kemungkinan musnahnya suatu keluarga dan jaminan bahwa anak-anak mereka yang masih remaja akan mencapai paling tidak satu bagian dari masa reproduktif sebelum meninggal. Perkawinan usia muda tersebut juga bertujuan untuk menjamin garis keturunan dari keluarga yang bersangkutan.

- g) Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.
- h) Peraturan perundang-undangan. Peran peraturan perundang-undangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan perkawinan usia, akan terus ditemukan perkawinan usia muda. Peraturan undang-undang nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun.

e. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan

Tugas pokok KUA sebagaimana tertuang dalam Keputusan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata cara Kerja Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut.²⁴

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA yang telah diatur dalam Keputusan

²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1252 (2016).

Peraturan Menteri Agama yaitu: pasal 1. a). Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. b). KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan. c). KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Dalam Pasal 2 tertera sebagai berikut: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Sedangkan dalam Pasal 3 diantaranya:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d) pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e) pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- 2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Terakhir dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa, Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 pada Bab 1 Pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Urusan Agama dengan instansi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antar unsur Departemen di kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto, KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencanumkan tugas KUA yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan,

dan pengembangan keluarga sakinah.²⁵

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok?
- b. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019?

4. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok
- b. Mengetahui Peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,²⁶ untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan.²⁷

Menurut jenis data dan analisis, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.²⁸

Ciri-ciri penelitian menggunakan pendekatan metodologi kualitatif yaitu:

1. Mempunyai latar alami sebagai sumber data dan peneliti dipandang sebagai instrumen kunci,

²⁵ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, (Jakarta), 2004. H.25.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV.Alfabeta, 2012). H.2.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006). H.1.12.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rodakarya, 2011). H.6.

2. Penelitian bersifat deskriptif,
3. Lebih memperhatikan proses dari pada hasil,
4. Dalam menganalisis data cenderung secara induktif
5. Makna merupakan hal yang sangat esensial dalam penelitian kualitatif.²⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁰

Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. wawancara, yakni penulis mengadakan wawancara kepada semua pihak yaitu ketua KUA Kecamatan Ponggok, pelaku dan pak Moden yang di anggap dapat memberikan keterangan masalah yang berkaitan dengan draf ini.³¹
2. Dokumentasi, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen kantor terkait upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkannya Undang Undang no 16 tahun 2019

C. Pembahasan

1. Praktek Pernikahan Dini Setelah Ditetapkan Undang-Undang No 16

Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dsana disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun,³² yang semula dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 disebutkan batas minimal umur untuk menikah bagi prempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.³³

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 membawa perubahan pada praktek pernikahan dini di KUA Kecamatan Ponggok, perubahan itu mengarah pada batas minimal pernikahan bagi laki-laki ataupun perempuan sehingga bagi calon mempelai, keduanya harus memenuhi umur yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Jadi perubahan praktek pernikahan dini di KUA Kecamatan Ponggok sudah sesuai dengan Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang no 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu Terdapat Perbedaan antara sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019, perbedaan tersebut terdapat pada jumlah calon pasangan yang masih dibawah umur..

Hal ini menjadi tidak selaras dengan tujuan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang dalam Undang-undang tersebut diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini, akan tetapi dalam kenyataannya justru jumlah calon pasangan yang masih dibawah umur meningkat.

²⁹ Imran Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Social dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasada Press, 1996). H.49-50.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers, 2000). H.63.

³¹ Roni Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), H. 46.

³² Pasal 7 Ayat (1), "Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan". Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).

³³ Pasal 7 Ayat (1), "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974)

Faktor yang membuat semakin meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Ponggok yaitu sudah yakinnya calon pasangan tersebut untuk melakukan Pernikahan dan orang tua mereka juga sudah merestui serta ada yang sudah hamil sebelum mereka menikah, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

Jika ditarik dalam teori faktor pernikahan dini maka kondisi kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ponggok berada pada Faktor Individual yaitu:

- a) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
- b) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi dan hamil diluar nikah

Menurut penulis meningkatnya jumlah calon pasangan dibawah umur ini wajar, sebab naiknya batas minimal umur bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 membuat wanita yang menikah pada umur 16 sampai 18 tahun harus mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama, yang pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang no 1 Tahun 1974 sudah bisa melangsungkan pernikahan tanpa meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

2. Peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto, KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisai KUA Kecamatan secara tegas

dan lugas telah mencanumkan tugas KUA yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.³⁴

Usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir pernikahan dini di daerah kerjanya, KUA kecamatan juga menjalankan perannya dalam upaya tersebut yaitu:

- 1) Peran Secara administrasi
Ketika ada perkawinan di Kecamatan Ponggok, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pencatat nikah terlebih dahulu mengecek persyaratan yang telah diajukan, apabila terdapat salah satu atau kedua dari mempelai belum memenuhi sarat, misalnya calon mempelai tersebut masih dibawah umur maka pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan tersebut, dan mengarahkan kepada calon mempelai untuk memohon dispensai nikah di Pengadilan Agama Blitar.
Peran KUA Kecamatan Ponggok Ini sudah sesuai dengan peran dan

³⁴ Depag RI, "Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah", *Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004). H.25.

fungsi KUA dalam hal pelayanan dan bimbingan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya. Seperti yang tertera dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yaitu “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”.³⁵

2) Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan.

Dalam hal ini KUA Kecamatan Ponggok bekerjasama dengan pak modern di daerah Kecamatan Ponggok untuk memberi pengetahuan tentang batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan memberi wawasan kepada masyarakat betapa pentingnya menikah sesuai umur.

Peran KUA ini juga sesuai dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

c. Upaya KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Menurut BKKBN (2012) Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan

batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.

Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa : “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 th bagi laki-laki dan perempuan,³⁶ adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan keamanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.

Pernikahan dini yang terjadi di lapangan selama penulis meneliti menemukan bahwa jumlah calon pasangan dibawah umur yang mau melanjutkan ke jenjang pernikahan semakin banyak, padahal dari KUA Kecamatan Ponggok telah melakukan upaya untuk meminimalisir pernikahan dengan cara memberi wawasan kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini dari segi kesehatan ibu dan anak dan melakukan penyebaran informasi melalui pak modin di daerah Kecamatan Ponggok kepada masyarakat pada saat kegiatan

³⁵ Pasal 2 “Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1252 (2016).

³⁶ Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).

sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan.

Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang kurang peduli tentang informasi yang disampaikan akhirnya pak modin harus menjelaskan kembali secara jelas kepada calon pasangan dibawah umur yang akan melakukan pernikahan.

Akhirnya jumlah calon pasangan yang dibawah umur terus bertambah, ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ponggok masih kurang maksimal.

Akan tetapi dari data KUA Kecamatan Ponggok, pasangan dibawah umur yang sah menikah dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Blitar setelah ditetapkannya Undang-Undang No 26 Tahun 2019 semakin menurun sebab lebih ketatnya peraturan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok telah menerapkan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi dampak dari hal tersebut mengakibatkan meningkatnya calon pasangan yang masih dibawah umur. Hal tersebut dipengaruhi oleh calon pasangan yang sudah terlanjur hamil dan beberapa dari mereka sudah yakin untuk melangsungkan pernikahan dan sudah direstui oleh orangtuanya.
2. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir pernikahan dini di wilayah kerjanya yaitu dengan memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini

dan memberikan informasi tentang Undang-Undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat seperti yasinan dan tahlilan. sehingga upaya yang telah dilakukan, KUA kecamatan Ponggok juga berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usianya belum mencukupi maka KUA akan menolaknya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Kecamatan Ponggok yaitu dengan menjalin hubungan dengan Pak Modin di daerah Kecamatan Ponggok untuk menyebarkan informasi tentang Undang-undang No 16 Tahun 2019 agar dimengerti oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Djihad, dan Chairul. *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: BP.4, 2001.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, Selanjutnya disebut *Kompilasi*, Jakarta: t.p., 1998/1999.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.
- Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers, 2000.
- Hanitidjo Roni Soemitro, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hamidah Yanti, “Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak,” *Jurnal Ibu dan Anak*. Volume 6, no. 2, Riau : Poltekkes Kemenkes Riau, 2018.
- Hasan, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk* Jakarta : Ihya’ulumuddin, 1973.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rahman Gazhaly, Abd. *Fiqh Munakahat*, Cet.II; Jakarta : Bulan Bintang, 2004.
- Rouf, Abdul, “Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Ta’lim* Vol. 14, No. 2. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arifin, Imran. *penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu social dan keagamaan*, malang: kalimasada press, 1996.
- Suhartono, Irawan. *metode penelitian social: suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan social dan ilmu social lainnya*, bandung: remaja rosdakarya, 1995.
- Sarwono, Jhonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 135.
- Mita Rumekti, Martyan dan Sri Pinasti, Indah V. “Peran pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di desa plosokerep kabupaten indramayu” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (2018).
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.III; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993.
- Pengadilan Negeri Tulungagung, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negri Tulungagung,” sipp.pntulungagung.go.id, diakses 12 juni 2020, http://sipp.pntulungagung.go.id/list_perkara/search_detail.
- Pengadilan Agama Blitar, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Blitar,” sipp.pablitar.go.id, diakses 12 juni 2020, https://sipp.pablitar.go.id/list_perkara/search_detail.
- Pengadilan Agama Malang, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Malang,” sipp.pamalangkab.go.id, diakses 12 juni 2020, http://sipp.pamalangkab.go.id/list_perkara/search_detail.
- Rahman, Kholis. *Hukum Perkawinan Islam*, Diktat tidak diterbitkan, Semarang IAIN Walisongo, tt.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rodakarya, 2011.
- Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 1, Jakarta : t.p, 1998.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian sosial Keagamaan* 7, no. 2, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2016.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan*, Yogyakarta : liberty, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV.Alfabeta, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 6, Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 (2019).
- Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1979.
- Zahrotul Oktaviani. “Nikah Muda” bkkbn.go.id, diakses 16 september 2020 ,<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/nikah-muda>, Jakarta Timur, 13650